



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN**
JL. LESTARI RT. 03, KEL. KARANG HARAPAN, KEC. TARAKAN BARAT 77111
TELPON (0551) 3810388, FAKSIMILE (0551) 35803

LAMAN www.kkp.go.id, POS ELEKTRONIK ski_juata@yahoo.com / skipmtarakan@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN
NOMOR : B.1360.a/BKIPM.TRK/TU.110/XII/2023**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN**

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Balai tentang Standart Pelayanan Publik di lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standart Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2017;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
8. Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Publik Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN
- Kesatu : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Balai ini.
- Kedua : Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan sebagaimana dimaksud diktum kesatu merupakan landasan, pedoman, dan tuntunan dalam memberikan pelayanan publi baik yang bersifat internal maupun eksternal kelembagaan.
- Ketiga : Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan sebagaimana dimaksud diktum kesatu, harus dipahami dan dilaksanakan oleh sluruh pegawai Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan in akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 5 Desember 2023
Kepala Balai KIPM Tarakan,



Omar, S.Pi, M.Si, M.M
NIP. 19681231 199203 1 013

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pelayanan publik yang diberikan instansi Pemerintah kepada masyarakat merupakan perwujudan fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Sebagaimana diketahui, tujuan reformasi birokrasi adalah perbaikan kualitas pelayanan publik, namun dirasakan penyelenggaraan pelayanan pada saat ini masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan yang diinginkan serta belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip *good and clean governance*. Kondisi ini perlu disikapi secara bijak melalui langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan secara berkesinambungan guna menciptakan pelayanan yang optimal sekaligus membangun kepercayaan masyarakat.

Selain itu, reformasi birokrasi yang telah dicanangkan dan diimplementasikan mengharuskan setiap satuan kerja untuk lebih transparan dalam memberikan pelayanan kepada publik. Pemberi layanan harus dapat memberikan informasi-informasi yang terkait pelayanan yang diberikan, meliputi dasar hukum pelayanan, jenis-jenis pelayanan, mekanisme dan prosedur pelayanan, biaya layanan, kompetensi petugas pemberi layanan serta yang terpenting adalah jaminan atau komitmen pemberi layanan bahwa pelayanan yang diberikan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Tarakan sebagai salah satu unit kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memberikan pelayanan publik, senantiasa dituntut berperan serta dalam perbaikan kualitas pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jenis pelayanan publik yang diberikan oleh BKIPM Tarakan adalah pelayanan jasa karantina ikan dalam rangka pencegahan masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan karantina dan pengujian mutu hasil perikanan dalam rangka pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

Sebagai wujud komitmen untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pelayanan di bidang perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, BKIPM Tarakan memandang perlu menyusun,

menetapkan, meriviu dan mengimplementasikan suatu Standar Pelayanan Publik Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yang merupakan satu “tools” penting untuk membenahi proses kinerja internal. Diharapkan dengan ditetapkannya standar pelayanan ini, kegiatan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih fokus, terukur, efektif, efisien, berkualitas, memuaskan dan transparan serta akuntabel dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan, penyempurnaan, penetapan dan implementasi Standar Pelayanan KIPM dimaksudkan :

- a. Sebagai tolok ukur kinerja pelayanan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselenggarakan oleh satuan kerja pusat dan unit pelaksana teknis KIPM;
- b. Merupakan ketentuan tentang jumlah dan mutu layanan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselenggarakan oleh satuan kerja pusat dan unit pelaksana teknis KIPM.

Adapun tujuannya adalah untuk memastikan bahwa di setiap satuan kerja pelayanan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan terpenuhi kondisi minimal yang dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya proses pelayanan yang memadai.

1.3. SASARAN

Sasaran Standar Pelayanan KIPM adalah :

- a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik dilingkungan BKIPM;
- b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik BKIPM yang layak, sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan/kelembagaan yang baik, dan sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka perlindungan hak/kewajiban dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

1.4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan KIPM ini mengacu pada komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses

penyampaian pelayanan (*service delivery*), meliputi:

1. Persyaratan;
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
3. Jangka Waktu Pelayanan;
4. Biaya/tarif;
5. Produk Pelayanan; dan
6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.

Jenis pelayanan pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan KIPM No 27 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Publik Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Pelayanan Administratif dan Pelayanan Jasa Publik terdiri dari :

1. Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ekspor dan Domestik Keluar, meliputi:
 - a. SOP Pelayanan Penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/*Health Certificate for Fish and Fishery Products* berbasis Cara Ikan yang Baik (CKIB) untuk pengeluaran Media Pembawa dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. SOP Pelayanan Penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/*Health Certificate for Fish and Fishery Products* berbasis *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) untuk pengeluaran Produk Perikanan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. SOP Pelayanan Penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/*Health Certificate for Fish and Fishery Products* berbasis HACCP dengan persyaratan uji tambahan Tertentu untuk pengeluaran Produk Perikanan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. SOP Pelayanan Penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/*Health Certificate for Fish and Fishery Products* berbasis pengujian bebas penyakit ikan pada produk akhir (*end product testing*) untuk pengeluaran Media Pembawa dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. SOP Pelayanan Penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/*Health Certificate for Fish and Fishery Products* berbasis HACCP untuk pengeluaran Produk Perikanan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Negara Mitra;

2. Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Domestik Keluar, meliputi:
 - a. SOP Pelayanan Penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik Berbasis Pengujian Produk Akhir (*end product testing*) untuk Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. SOP Pelayanan Penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik Berbasis Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) dan/atau Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) atau Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) untuk Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Domestik Masuk, meliputi:

SOP Pelayanan Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk Pemasukan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Domestik Masuk).
4. Penjaminan Kelayakan IKI (Instalasi Karantina Ikan) Milik Pemerintah dan Pihak Lain, meliputi:
 - a. SOP Penerbitan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan (IKI);
 - b. SOP Perpanjangan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan (IKI).
5. Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis And Critical Control Point* (HACCP), meliputi:

SOP Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis And Critical Control Point* (HACCP);
6. Penyediaan Jasa Pengujian Hama Penyakit Ikan Karantina, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, meliputi:

SOP Penyediaan Jasa Pengujian Hama Penyakit Ikan Karantina, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

1.5. PENGERTIAN UMUM

Dalam Standar Pelayanan KIPM ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai

pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan publik sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

2. Standar Pelayanan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM) adalah tolok ukur kinerja pelayanan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselenggarakan oleh satuan kerja pusat dan unit pelaksana teknis KIPM.
3. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
4. Satuan Kerja Pusat adalah Pusat Karantina Ikan, Pusat Pengendalian Mutu, dan Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan.
5. Unit Pelaksana Teknis KIPM adalah unit pelaksana teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
6. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (*Health Certificate for Fish and Fishery Products*) adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh Petugas Karantina untuk Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Media Pembawa yang tercantum di dalamnya tidak tertular dari HPIK dan/atau HPI yang disyaratkan, dan/atau Hasil Perikanan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan Hasil Perikanan.
7. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh Petugas Karantina untuk Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Media Pembawa yang tercantum di dalamnya bebas dari HPIK, serta memenuhi persyaratan mutu dan keamanan Hasil Perikanan.
8. Sertifikat Pelepasan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh Petugas Karantina yang menyatakan bahwa Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang tercantum di dalamnya tidak tertular atau bebas dari hama dan penyakit Ikan karantina serta memenuhi standar mutu

dan keamanan Hasil Perikanan.

9. Sertifikat Instalasi Karantina Ikan adalah surat penetapan yang menyatakan Instalasi Karantina telah memenuhi standar sarana dan prasarana.
10. Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis and Critical Control Point*, yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan.
11. Uji Profisiensi adalah suatu program evaluasi kinerja laboratorium pengujian terhadap kriteria yang telah ditetapkan sesuai kompetensinya.
12. Koleksi Standar adalah bahan acuan yang homogen dan stabil (sesuai ISO:17043).
13. Jasa Pengujian adalah proses pelayanan pengujian penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.
14. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik di Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
15. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
16. Dasar Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB II STANDAR PELAYANAN

2.1. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2021, terdapat 2 (dua) bagian Komponen Standar Pelayanan, yakni:

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*), yang meliputi:
 1. persyaratan;
 2. sistem, mekanisme, dan prosedur;
 3. jangka waktu penyelesaian;
 4. biaya/tarif;
 5. produk pelayanan; dan
 6. penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi.
- b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*), yakni:
 1. dasar hukum
 2. sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas;
 3. kompetensi pelaksana;
 4. pengawasan internal;
 5. jumlah pelaksana;
 6. jaminan pelayanan;
 7. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
 8. evaluasi kinerja pelaksana.

Penyusunan Standar Pelayanan difokuskan pada komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan penyampaian pelayanan (*service delivery*). Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2021, disebutkan bahwa bagian ini menjadi fokus penyusunan dikarenakan pada komponen ini pihak penyelenggara pelayanan berhubungan secara langsung dengan pengguna pelayanan, serta pada bagian ini yang wajib dipublikasikan.

2.1.1. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang melandasi penyusunan, penyempurnaan, penetapan dan pengimplementasian standar pelayanan publik di lingkup Badan KIPM sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab organisasi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2017.

Sedangkan dasar hukum apa saja yang terkait dan mendasari dengan kewenangan penyelenggaraan pada masing-masing jenis pelayanan lingkup Badan KIPM, tercantum pada Rancangan Standar Pelayanan yang ditetapkan.

2.1.2. PERSYARATAN

Persyaratan adalah syarat (dokumen atau barang/hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Persyaratan pelayanan merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

Sistem, mekanisme, dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan, yang mengandung tahapan kegiatan yang harus dilakukan atau dilalui dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan.

Sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang digunakan oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah sistem manajemen mutu ISO 9001: 2015.

Mekanisme pelayanan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan di masing - masing unit pelayanan dengan memperhatikan pedoman penyusunan standar operasional prosedur.

2.1.4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu penyelesaian adalah waktu maksimal yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Kemudian, waktu-waktu yang diperlukan dalam setiap proses pelayanan (dari tahap awal sampai akhir) dijumlahkan untuk mengetahui keseluruhan waktu yang dibutuhkan. Salah satu pertimbangan dalam penentuan jangka waktu penyelesaian di lingkup BKIPM adalah dengan memperhatikan kemampuan internal diantaranya: sarana, peralatan, fasilitas, dan teknologi yang digunakan, beban atau volume pekerjaan rata-rata, dukungan tenaga kerja baik dari aspek kuantitas maupun aspek kualitas yakni tingkat kompetensinya atau keterampilan kerjanya, kedisiplinan, tanggung jawab serta pengalaman dalam pemberian pelayanan selama ini, dan harapan masyarakat.

2.1.5. BIAYA/TARIF

Pembiayaan jenis layanan di Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan selain sebagian dibebankan kepada pengguna jasa, beberapa diantaranya tidak dikenakan biaya. Untuk biaya/tarif yang dikenakan kepada pengguna jasa, mengacu pada PP No. 85 Tahun 2021 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Kelautan Perikanan. Informasi selengkapnya sebagaimana dijelaskan pada Rancangan Standar Pelayanan.

2.1.6. PRODUK PELAYANAN

Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan dari jenis layanan yang diberikan Balai KIPM Tarakan sesuai tugas dan fungsinya berupa pelayanan jasa karantina ikan dan pengendalian mutu hasil perikanan.

2.1.7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Pembuatan mekanisme pengelolaan pengaduan berupa penyediaan kotak saran/kotak pengaduan, SMS *gateway*, portal pengaduan dalam *website*, dan penyediaan petugas penerima pengaduan. Dalam mekanisme pengaduan diinformasikan secara jelas nama petugas, nomor telepon, alamat *email*, dan alamat kantor yang dapat dihubungi.

Prinsip dasar dalam pengelolaan sistem pengaduan yakni:

- a. Mengetahui kebenaran isi standar pelayanan;
- b. Mengawasi kebenaran isi standar pelayanan;
- c. Mendapat perlindungan dan/atau pemenuhan pelayanan;
- d. Mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan;
- e. Memberitahukan kepada Penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
- f. Memberitahukan kepada petugas untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
- g. Melakukan perbaikan dan inovasi pelayanan secara terus menerus dan berkelanjutan berdasarkan pada saran, masukan, dan pengaduan dari masyarakat;

2.1.8. SARANA, PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS

Standar Pelayanan Publik yang diimplementasikan pada suatu instansi pemerintah wajib dilengkapi dengan standar sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan yang distandarkan. Jika ternyata Standar Pelayanan yang telah distandarkan tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan, konsistensi standar tersebut akan terganggu, dan secara keseluruhan akan mengganggu proses pelayanan. Selain itu, ketersediaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas di setiap unit kerja juga dimaksudkan untuk memberi kenyamanan kepada pengguna layanan (kebersihan, kesederhanaan, kelayakan dan kemanfaatan).

Kelengkapan untuk masing-masing Standar Pelayanan Publik lingkup Badan KIPM seperti tersedianya ruang pelayanan yang nyaman, toilet, tempat sholat, parkir, meja pelayanan, ruang/kursi tunggu, *media center* (sebagai sarana *customer service*, ruangan pengaduan, layanan informasi), akses dan sarana difabel, ruang laktasi, kursi roda, nomor antrian, media informasi (monitor)/poster yang berisi Peraturan Peundang-undangan, persyaratan layanan, alur/prosedur.

Bahan informasi berupa brosur/leaflet/banner, kotak saran/kotak pengaduan Wifi/*hotspot*, Web untuk informasi/penyampaian saran dan pengaduan, mesin EDC (*Electronic Data Capture*), *name tag* petugas pelayanan, alur layanan, janji layanan, komputer untuk pengajuan layanan, printer, minuman dan kembang gula.

2.1.9. KOMPETENSI PELAKSANA

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman. Penyusunan komponen kompetensi pelaksana untuk memberikan gambaran mengenai dukungan kemampuan petugas pelayanan. Penyusunannya disesuaikan dengan kebutuhan dalam beban/volume, sifat pekerjaan, mekanisme dan prosedur yang dijalankan serta penggunaan teknologi dalam proses penyelenggaraan pelayanan.

Kompetensi Pelaksana dalam standar ini memberikan penjelasan mengenai kualifikasi pelaksana yang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada standar pelayanan yang ditetapkan. Standar Pelayanan Publik lingkup Badan KIPM dilakukan oleh lebih dari satu pelaksana. Oleh sebab itu maka kualifikasi yang dimaksud adalah berupa kompetensi meliputi:

pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman yang harus dimiliki oleh setiap pelaksana atau petugas dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pelayanan ini secara optimal.

2.1.10. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan Internal merupakan salah satu komponen Standar Pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu perlu diidentifikasi guna diketahui bagaimana kondisi pengawasan pada unit kerja yang memberikan pelayanan. Pengawasan internal merupakan pengawasan yang difokuskan sebagai manajemen pengendalian internal yang berperan dalam menjamin aktivitas penyelenggaraan pelayanan agar dapat berjalan optimal dan konsisten sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini perlu dilakukan secara terus menerus, untuk mencegah dan meluruskan bila terjadi kesalahan/ penyimpangan, membina dan membangun iklim dan budaya kerja yang tertib, taat asas, mengembangkan etos kerja, disiplin dan produktif.

2.1.11. JUMLAH PELAKSANA

Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya. Menggambarkan berapa besar jumlah petugas/pegawai yang berfungsi sebagai pelaksana dan bertanggung jawab dalam menangani pekerjaan pelayanan sesuai struktur, jabatan, tugas, dan kewenangan yang ditentukan pada instansi pemberi layanan.

2.1.12. JAMINAN PELAYANAN

Jaminan pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi pemberi layanan sesuai kapasitas manajemen yang ada untuk memberikan kepastian bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan harus sesuai dengan standar pelayanan. Untuk menunjukkan dan memberikan jaminan pelayanan tersebut, maka perlu upaya kreatif menciptakan suatu kebijakan atau ketentuan (aturan main) yang berorientasi untuk melaksanakan standar pelayanan secara konsisten, contohnya membuat tata tertib, kode etik atau slogan sebagai janji dalam penyelenggaraan pelayanan berbasis standar pelayanan.

2.1.13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko, dan keraguan. Untuk mengimplementasi komitmen tersebut, cara yang sama dengan komponen jaminan pelayanan, yaitu perlu upaya kreatif menciptakan suatu kebijakan, ketentuan (aturan main) atau tindakan program kegiatan yang berorientasi untuk menjaga keamanan dan keselamatan dalam memproses atau memproduksi/menyediakan layanan di lingkup BKIPM sesuai dengankomponen standar pelayanan. Di samping itu perlu mengacu “standar teknis” untuk memberikan jaminan keamanan ataupun keselamatan atas penyelenggaraan pelayanan.

2.1.14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Evaluasi Kinerja Pelaksana adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan. Tujuannya adalah untuk melihat kembali tingkatkeakuratan dan ketepatan penerapan standar pelayanan yang sudah disusun dengan proses penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, sehingga organisasi dapat berjalan secara efisien dan efektif. Upaya evaluasi dilakukan oleh penyelenggara harus secara periodik dan berkesinambungan untuk mengetahui kondisi perkembangan dan mengukur keberhasilan dan/atau mengetahui hambatan/kendala yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan standar pelayanan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan terutama untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.


2.2. STANDAR PELAYANAN

2.2.1 Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ekspor, meliputi:


- a. SOP Pelayanan Penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/*Health Certificate for Fish and Fishery Products* berbasis Cara Ikan yang Baik (CKIB) untuk pengeluaran Media Pembawa dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. SOP Pelayanan Penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/*Health Certificate for Fish and Fishery Products* berbasis *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) untuk pengeluaran Produk Perikanan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. SOP Pelayanan Penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/*Health Certificate for Fish and Fishery Products* berbasis HACCP dengan persyaratan uji tambahan Tertentu untuk pengeluaran Produk Perikanan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. SOP Pelayanan Penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/*Health Certificate for Fish and Fishery Products* berbasis pengujian bebas penyakit ikan pada produk akhir (*end product testing*) untuk pengeluaran Media Pembawa dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. SOP Pelayanan Penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/*Health Certificate for Fish and Fishery Products* berbasis HACCP untuk pengeluaran Produk Perikanan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Negara Mitra;

| No. | Komponen | Uraian |
|-----|-------------|---|
| 1 | Persyaratan | <p>a. Dokumen yang diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) KUSUKA (kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan)2) <i>Form PPK online</i>, yang substansinya paling sedikit memuat:<ol style="list-style-type: none">a) nomor induk berusaha (NIB);b) nama, alamat pengirim dan email;c) nama, alamat penerima dan email;d) nomor NPWP pemohon atau perusahaan;e) nama komoditas/produk;f) jenis komoditas;g) bentuk dan jumlah kemasan;h) tanggal pengiriman;i) jenis alat angkut; danj) negara/area tujuan.3) <i>Invoice</i> dan <i>Packing List</i>;4) Nomor Sertifikat penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/<i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP) untuk ekspor Hasil Perikanan tujuan konsumsi berbasis HACCP;5) Nomor Sertifikat Instalasi Karantina Ikan untuk Pengeluaran/ekspor Media Pembawa berbasis CKIB; |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>6) Sertifikat Pengesahan Nomor Registrasi UPI ke Negara mitra (<i>Approval Number</i>) untuk ekspor Hasil Perikanan ke negara mitra;</p> <p>7) Dokumen lainnya yang dipersyaratkan:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Surat Ijin Pengeluaran dari K/L terkait;b) Rekomendasi dari Ditjen PRL terkait <i>look like species</i>;c) SATS-LN dan/atau SAJI-LN untuk ikan yang dilindungi atau dibatasi peredarannya sesuai dengan <i>Appendix CITES</i>. <p>b. Waktu pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Barang bawaan berupa Media Pembawa dilaporkan minimal 4 (empat) jam sebelum keberangkatan untuk dilakukan Tindakan Karantina;2) Barang muatan atau kiriman pos atau media pembawa lain dilaporkan minimal 1 (satu) hari sebelum pengiriman untuk dilakukan Tindakan Karantina;3) Barang muatan atau kiriman pos yang berasal dari Instalasi Karantina yang telah memiliki sertifikat CKIB dilaporkan minimal 4 (empat) jam sebelum pengiriman untuk dilakukan Tindakan Karantina;4) Ketentuan sebagaimana poin 1,2, dan 3 berdasarkan PERMEN KP Nomor 38/PERMEN-KP/2019 tentang Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan. |
|--|--|---|

| No. | Komponen | Uraian |
|-----|--------------------------------|--|
| 2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <p>a. Prosedur Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i> berbasis Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) untuk Pengeluaran Media Pembawa dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>  <pre> graph TD 1[Pengguna Jasa menyampaikan permohonan pemeriksaan karantina (PPK) dilengkapi dengan persyaratan] --> 2[Pemeriksaan dokumen dan analisa Media Pembawa oleh Petugas] 2 --> 3[Pemeriksaan isi, fisik Media Pembawa dan/atau pemeriksaan klinis Media Pembawa oleh Petugas] 3 --> 4[Pengguna Jasa melakukan pembayaran PNBP sesuai ketentuan] 4 --> 5[Pengguna Jasa menerima pemberitahuan penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/ Health Certificate (SKIPP/HC)] 5 --> 6[Pemeriksaan ulang sesuai ketentuan oleh Petugas, jika diperlukan] 6 --> 7[Pengguna Jasa menerima SKIPP/HC] </pre> <p>Keterangan: Ketentuan mengenai pengambilan contoh (<i>sampling</i>) dalam kerangka surveilan CKIB yang mengacu pada Keputusan Kepala BKIPM Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Surveilans Hama Penyakit Ikan Karantina/Penyakit Ikan Tertentu di Intalasi Karantina Ikan</p> |

b. Prosedur Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/*Health Certificate for Fish and Fishery Products* berbasis *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP) untuk Pengeluaran Produk Perikanan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Keterangan: Ketentuan mengenai pengambilan contoh (*sampling*) dalam kerangka surveilan HACCP mengacu pada Keputusan Kepala BKIPM Nomor 95 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

c. Prosedur Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/*Health Certificate for Fish and Fishery Products* berbasis HACCP dengan Persyaratan Uji Tambahan Tertentu untuk Pengeluaran Produk Perikanan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.




d. Prosedur Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/*Health Certificate for Fish and Fishery Products* berbasis Pengujian Bebas Penyakit Ikan pada Produk Akhir (*end product testing*) untuk Pengeluaran Media Pembawa dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Keterangan :
 UUPI (Unit Usaha Pembudidayaan Ikan)

- e. Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/*Health Certificate for Fish and Fishery Products* berbasis HACCP untuk Pengeluaran Produk Perikanan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke negara mitra.



| No. | Komponen | Uraian |
|-----|---------------------------|--|
| 3 | Jangka Waktu Penyelesaian | <p>a. SOP Pelayanan Penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i> berbasis Cara Ikan yang Baik (CKIB) untuk pengeluaran Media Pembawa dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maksimal 1 Jam 50 menit.</p> <p>b. SOP Pelayanan Penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i> berbasis <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) untuk pengeluaran Produk Perikanan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maksimal 1 Jam 50 menit, tidak termasuk <i>stuffing</i>.</p> <p>c. SOP Pelayanan Penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i> berbasis HACCP dengan persyaratan uji tambahan Tertentu untuk pengeluaran Produk Perikanan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maksimal 1 Jam 50 menit, tidak termasuk <i>stuffing</i>.</p> <p>d. SOP Pelayanan Penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i> berbasis pengujian bebas penyakit ikan pada produk akhir (<i>end product testing</i>) untuk pengeluaran Media Pembawa dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maksimal 4 hari 5 jam 5 menit.</p> <p>e. SOP Pelayanan Penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i> berbasis HACCP untuk pengeluaran Produk Perikanan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Negara Mitra maksimal 1 Jam 50 menit, tidak termasuk <i>stuffing</i>.</p> <p>Keterangan: Waktu layanan terhitung sejak pengguna jasa selesai meng-<i>upload</i> dokumen di PPK <i>online</i> dan dokumen dinyatakan lengkap oleh petugas .</p> |
| 4 | Biaya/Tarif | <p>Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 Dapat diunduh di www.kkp.go.id</p> |
| 5 | Produk Pelayanan | <p>a. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i> berbasis Cara Ikan yang Baik (CKIB) untuk pengeluaran Media Pembawa dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>b. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i> berbasis <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) untuk pengeluaran Produk Perikanan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> |

| | | |
|---|--|---|
| | | <p>c. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i> berbasis HACCP dengan persyaratan uji tambahan Tertentu untuk pengeluaran Produk Perikanan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>d. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i> berbasis pengujian bebas penyakit ikan pada produk akhir (<i>end product testing</i>) untuk pengeluaran Media Pembawa dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>e. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i> berbasis HACCP untuk pengeluaran Produk Perikanan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Negara Mitra.</p> |
| 6 | <p>Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi</p> | <p>Mekanisme penanganan pengaduan berdasarkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>a) Pengguna jasa menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Website: www.kkp.lapor.go.id atau www.lapor.go.id; 2) Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708; 3) Surat elektronik/email : pengaduan@kkp.go.id; 4) Telepon dan <i>Whatsapp</i> : 0811989011; 5) Surat non-elektronik ditujukan kepada Ketua TPP Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Inspektorat V, Inspektorat Jenderal KKP, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110, atau kepada Ketua TPP BKIPM atau UPT KIPM; dan/atau 6) Kotak Pengaduan yang disediakan di Kantor Pusat dan UPT KIPM. <p>b) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin Kementerian;</p> <p>c) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin UPP;</p> <p>d) Verifikasi lanjutan, telaah, dan respon atas Pengaduan dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari;</p> <p>e) Tindak lanjut penyelesaian Pengaduan dari Masyarakat.</p> |

2.2.2 Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Domestik Keluar, meliputi:

- a. SOP Pelayanan Penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik Berbasis Pengujian Produk Akhir (*end product testing*) untuk Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. SOP Pelayanan Penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik Berbasis Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) dan/atau Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) atau Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) untuk Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

| No. | Komponen | Uraian |
|-----|-----------------------|---|
| 1 | Persyaratan Pelayanan | <p>a. Dokumen yang diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) KUSUKA (kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan) 2) Mengisi PPK <i>online</i>, paling sedikit memuat : <ol style="list-style-type: none"> a) nomor induk berusaha (NIB) b) nama dan alamat pengirim; c) nama dan alamat penerima; d) nomor NPWP Pemohon atau Perusahaan; e) nama komoditas/produk; f) jenis komoditas; g) bentuk dan jumlah kemasan; h) tanggal pengiriman; i) jenis alat angkut; j) Area tujuan; 3) Fotokopi kartu identitas pemohon (khususnya untuk pemohon baru); 4) Nomor sertifikat Instalasi Karantina untuk Pengeluaran Media Pembawa berbasis CKIB; 5) Invoice dan <i>Packing List</i>; 6) Nomor Sertifikat penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/<i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP) untuk pengeluaran Hasil Perikanan tujuan konsumsi berbasis HACCP; 7) Nomor Sertifikat penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) untuk pengeluaran Hasil Perikanan berbasis CPIB; |

- 8) Laporan Hasil Uji yang dipersyaratkan;
 - 9) SAT-DN (domestik) untuk ikan yang dilindungi atau dibatasi peredarannya sesuai dengan *Appendix CITES*;
 - 10) dokumen lain yang dipersyaratkan.
- b. Waktu pelaporan:
- 1) Barang bawaan dilaporkan minimal 4 (empat) jam sebelum keberangkatan untuk dilakukan Tindakan Karantina;
 - 2) Barang muatan, kiriman pos atau Media Pembawa dilaporkan minimal 1 (satu) hari sebelum pengiriman untuk dilakukan Tindakan Karantina;
 - 3) Barang muatan atau kiriman pos yang berasal dari Instalasi Karantina yang telah memiliki sertifikat CKIB dilaporkan minimal 4 (empat) jam sebelum keberangkatan untuk dilakukan Tindakan Karantina;
 - 4) Ketentuan sebagaimana poin 1,2,3 berdasarkan PERMEN KP Nomor 38/PERMEN-KP/2019 tentang Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan.

2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur

a. Prosedur Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik Berbasis Pengujian Produk Akhir (*end product testing*) untuk Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



b. Prosedur Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik Berbasis Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) dan/atau *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) atau Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) untuk Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Produk Perikanan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



3 Jangka Waktu Penyelesaian

a. Waktu Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik Berbasis Pengujian Produk Akhir (*end product testing*) untuk Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maksimal 4 hari 5 jam 5 menit;

b. Waktu Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik Berbasis Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) dan/atau Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) atau Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) untuk Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maksimal 1 jam 50 menit;


Keterangan:

Waktu layanan terhitung sejak pengguna jasa selesai meng-*upload* dokumen di PPK *online* dan dokumen dinyatakan lengkap oleh petugas

| | | |
|---|---|---|
| 4 | Biaya/Tarif | Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 Dapat diunduh di www.kkp.go.id |
| 5 | Produk Pelayanan | <p>a. Waktu Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik Berbasis Pengujian Produk Akhir (<i>end product testing</i>) untuk Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>b. Waktu Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik Berbasis Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) dan/atau Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) atau Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) untuk Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> |
| 6 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi | <p>Mekanisme penanganan pengaduan berdasarkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>a) Pengguna jasa menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Website: www.kkp.lapor.go.id atau www.lapor.go.id; 2) Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708; 3) Surat elektronik/email : pengaduan@kkp.go.id; 4) Telepon dan <i>Whatsapp</i> : 0811989011; 5) Surat non-elektronik ditujukan kepada Ketua TPP Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Inspektorat V, Inspektorat Jenderal KKP, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110, atau kepada Ketua TPP BKIPM atau UPT KIPM; dan/atau 6) Kotak Pengaduan yang disediakan di Kantor Pusat dan UPT KIPM. <p>b) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin Kementerian;</p> <p>c) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin UPP;</p> <p>d) Verifikasi lanjutan, telaah, dan respon atas Pengaduan dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari;</p> <p>e) Tindak lanjut penyelesaian Pengaduan dari Masyarakat.</p> |

2.2.4 Standar Pelayanan Penjaminan Kelayakan Instalasi Karantina Ikan (IKI) Milik Pemerintah dan Pihak Lain, meliputi:

- a. Layanan Penerbitan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan (IKI)
- b. Layanan Perpanjangan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan (IKI)

| No. | Komponen | Uraian |
|-----|--------------------------------|--|
| 1 | Persyaratan Pelayanan | a. KUSUKA (kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan); b. NIB; c. Dokumen mutu Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB); d. Sertifikat IKI yang masih berlaku, untuk perpanjangan Sertifikat IKI. |
| 2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | a. Prosedur Penerbitan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan (IKI) <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>The flowchart illustrates the seven-step process for issuing an IKI certificate. Step 1: A user submits an electronic application with required documents. Step 2: An official verifies the completeness and accuracy of the documents. Step 3: An official conducts an on-site assessment of the quarantine facility and documents. Step 4: A report of the assessment is submitted to the Quarantine Center Head. Step 5: The report is evaluated and recommendations are made by the team. Step 6: The certificate is issued and signed electronically. Step 7: The user receives the electronic notification of the certificate issuance.</p> </div> |

b. Prosedur Penerbitan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan (IKI)



| | | |
|---|---------------------------|---|
| 3 | Jangka Waktu Penyelesaian | <p>a. Waktu layanan penerbitan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan (IKI) dilakukan maksimal 6 hari 1 jam 20 menit kerja sejak persyaratan administratif diterima secara lengkap oleh Petugas, diluar waktu tindakan perbaikan;</p> <p>b. Waktu layanan perpanjangan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan (IKI) maksimal 3 hari 1 jam 30 menit kerja sejak persyaratan administratif diterima secara lengkap oleh Petugas, diluar waktu tindakan perbaikan.</p> |
| 4 | Biaya/Tarif | <p>Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 Dapat diunduh di www.kkp.go.id</p> |
| 5 | Produk Pelayanan | <p>Sertifikat Instalasi Karantina Ikan (SIKI)</p> |

| | | |
|---|--|---|
| 6 | <p>Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi</p> | <p>Mekanisme penanganan pengaduan berdasarkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>a) Pengguna jasa menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Website: www.kkp.lapor.go.id atau www.lapor.go.id; 2) Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708; 3) Surat elektronik/email : pengaduan@kkp.go.id; 4) Telepon dan <i>Whatsapp</i> : 0811989011; 5) Surat non-elektronik ditujukan kepada Ketua TPP Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Inspektorat V, Inspektorat Jenderal KKP, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110, atau kepada Ketua TPP BKIPM atau UPT KIPM; dan/atau 6) Kotak Pengaduan yang disediakan di Kantor Pusat dan UPT KIPM. <p>b) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin Kementerian;</p> <p>c) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin UPP;</p> <p>d) Verifikasi lanjutan, telaah, dan respon atas Pengaduan dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari;</p> <p>e) Tindak lanjut penyelesaian Pengaduan dari Masyarakat.</p> |
|---|--|---|

2.2.5 Standar Pelayanan Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/HACCP)*


| No. | Komponen | Uraian |
|-----|-----------------------|---|
| 1 | Persyaratan Pelayanan | <ul style="list-style-type: none"> a. Permohonan baru <ul style="list-style-type: none"> 1) Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan; 2) Manual HACCP yang telah divalidasi; dan 3) Hasil Audit Internal. b. Permohonan perpanjangan <ul style="list-style-type: none"> 1) Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP yang masih berlaku; 2) Hasil Audit Internal. c. Permohonan Penambahan Ruang Lingkup <ul style="list-style-type: none"> 1) Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP yang masih berlaku; 2) Manual HACCP untuk ruang lingkup baru yang telah divalidasi; dan 3) Hasil Audit Internal untuk ruang lingkup yang baru. d. Permohonan Peninjauan Ulang Peringkat dilakukan 1 (satu) kali selama periode berlakunya Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP : <ul style="list-style-type: none"> 1) Hasil audit internal; 2) Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP yang masih berlaku; 3) Sertifikat Pengesahan Nomor Registrasi UPI ke Negara mitra (<i>Approval Number</i>) bagi UPI yang mengalami penurunan peringkat Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP; dan 4) Kontrak atau permintaan dari negara tujuan ekspor. |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <p>Prosedur Layanan Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/<i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (PMMT/HACCP)</p> <p>1 UPI mengajukan permohonan secara elektronik, dilengkapi dengan persyaratan</p> <p>2 Evaluasi kelengkapan dokumen persyaratan oleh Petugas</p> <p>3 Inspeksi Lapangan oleh Petugas</p> <p>4 Penyampaian Laporan oleh Petugas kepada Kepala Pusat Pengendalian Mutu</p> <p>5 Evaluasi laporan dan penyampaian rekomendasi oleh Tim Teknis Pusat Pengendalian Mutu</p> <p>6 Penandatanganan Sertifikat HACCP oleh Kepala Badan</p> <p>7 Notifikasi Sertifikat HACCP kedalam sistem OSS oleh Petugas</p> <p>8 Pengguna Jasa menerima pemberitahuan penerbitan Sertifikat HACCP</p> |
| 3 | Jangka Waktu Penyelesaian | Maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap oleh petugas |
| 4 | Biaya/Tarif | Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 Dapat diunduh di www.kkp.go.id |
| 5 | Produk Pelayanan | Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> atau disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP |
| 6 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi | <p>Mekanisme penanganan pengaduan berdasarkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>a) Pengguna jasa menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi, antara lain:</p> <p>1) Website:www.kkp.lapor.go.id atau www.lapor.go.id;</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">2) Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708;3) Surat elektronik/email : pengaduan@kkp.go.id;4) Telepon dan <i>Whatsapp</i> : 0811989011;5) Surat non-elektronik ditujukan kepada Ketua TPP Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Inspektorat V, Inspektorat Jenderal KKP, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110, atau kepada Ketua TPP BKIPM atau UPT KIPM; dan/atau6) Kotak Pengaduan yang disediakan di Kantor Pusat dan UPT KIPM. <ul style="list-style-type: none">b) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin Kementerian;c) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin UPP;d) Verifikasi lanjutan, telaah, dan respon atas Pengaduan dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari;e) Tindak lanjut penyelesaian Pengaduan dari Masyarakat. |
|--|--|--|

2.2.6 Standar Pelayanan Jasa Pemeriksaan/Pengujian Hama Penyakit Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, serta Kualitas Air

| No. | Komponen | Uraian |
|-----|-----------------------|--|
| 1 | Persyaratan Pelayanan | <p>a. Mengisi formulir permohonan pemeriksaan/pengujian</p> <p>b. Membawa sampel (contoh uji) sesuai yang dipersyaratkan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hidup Dalam plastik dengan 1/3 air dan 2/3 oksigen Jumlah minimal 2 dengan/tanpa gejala Larva/benih jumlah 2 s/d 50 ekor tergantung prevalensi 2) Basah/segar Baru saja mati dalam fase rigormortis/ikan hidup yang ditidurkan dengan perlakuan Beku (disimpan dalam suhu 0°C) – dalam plastik atau coolbox Jumlah minimal es 500 gram 3) Kering (ikan/Produk Turunan Kering) Dalam plastik steril Minimal 500 gram 4) Isolat Basah (Media agar) Dalam tabung kaca/petri steril disegel parafilm Jumlah sesuai permohonan 5) Isolat Kering (Kering Beku) Dalam ampul/tabung kaca disegel parafilm Jumlah sesuai permohonan 6) Awetan Dalam larutan fiksatif Ethanol/alkohol pro analis 70-75%, 90-05%, alcohol-glycerol dan atau RNA later Jumlah minimal 5 gram 7) Preparat Slide Glass Jumlah sesuai permohonan 8) Ekstrak DNA/RNA, Plasmid Jumlah 10 µL |

| | | |
|---|--------------------------------|--|
| 2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <p>Prosedur layanan jasa pengujian hama penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air</p>  <pre> graph TD A[Mengisi Formulir Permohonan Pengujian Sesuai Tujuan Lab. pada Aplikasi SIMLAB] --> B[Mengirim Sampel Contoh Uji per Laboratorium Target Pengujian Sesuai Persyaratan] B --> C[Menerima Konfirmasi Pengujian dan Menyetujuinya] C --> D[Menerima Billing PNBP] D --> E[Membayar Billing PNBP dan Unggah Bukti Bayar 7 Hari Kalender] E --> F[Mengisi Survei Kepuasan Pengguna Layanan BUSKIPM Mandiri] F --> G[Menerima Notifikasi dan Mengunduh Laporan Hasil Uji (LHU)] </pre> |
| 3 | Jangka Waktu Penyelesaian | <p>Maksimal 28 menit ditambah waktu pengujian, dengan rincian waktu maksimal pengujian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. uji parasit 3 hari kerja; b. uji bakteri mutu 8 hari kerja; c. uji bakteri HPIK 5 hari kerja; d. uji sekuensing 7 hari kerja; e. uji jamur 8 hari kerja; f. uji patologi 5 hari kerja,; g. uji biologi molekular 3 hari kerja; h. uji kimia 7 hari kerja; i. uji imunologi 5 hari kerja; j. uji kualitas air 2 hari kerja; k. uji organoleptik 2 hari kerja. |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | Biaya/Tarif | Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 Dapat diunduh di www.kkp.go.id |
| 5 | Produk Pelayanan | Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ Hazard Analysis and Critical Control Point atau disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP |
| 6 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi | <p>Mekanisme penanganan pengaduan berdasarkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>a) Pengguna jasa menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Website: www.kkp.lapor.go.id atau www.lapor.go.id; 2) Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708; 3) Surat elektronik/email : pengaduan@kkp.go.id; 4) Telepon dan <i>Whatsapp</i> : 0811989011; 5) Surat non-elektronik ditujukan kepada Ketua TPP Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Inspektorat V, Inspektorat Jenderal KKP, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110, atau kepada Ketua TPP BKIPM atau UPT KIPM; dan/atau 6) Kotak Pengaduan yang disediakan di Kantor Pusat dan UPT KIPM. <p>b) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin Kementerian;</p> <p>c) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin UPP;</p> <p>d) Verifikasi lanjutan, telaah, dan respon atas Pengaduan dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari;</p> <p>e) Tindak lanjut penyelesaian Pengaduan dari Masyarakat.</p> |

**2.3 Standar Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*) Pelayanan Publik BKIPM
Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)**

| No. | Komponen | Uraian |
|-----|-------------|---|
| 1. | Dasar Hukum | <p>a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan;</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;</p> <p>g. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</p> <p>h. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;</p> <p>i. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;</p> <p>j. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan terukur;</p> <p>k. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019;</p> <p>l. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;</p> <p>m. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/<i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i></p> <p>n. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Instalasi Karantina Ikan;</p> <p>o. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PERMEN-KP/2019 tentang Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan;</p> <p>p. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2019 tentang Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan;</p> <p>q. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, dan Pengeluaran Jenis Ikan yang Membahayakan/Merugikan ke</p> |

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| | | <p>dalam dan dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;</p> <p>r. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Perikanan;</p> <p>s. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 127 Tahun 2021 tentang Peta Bisnis Proses Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>t. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan yang Dilindungi;</p> <p>u. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penetapan Jenis Penyakit Ikan Karantina, Organisme Penyebab, Golongan, dan Media Pembawa;</p> <p>v. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina.</p> |
| 2 | Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas | <p>a. Sarana dan Prasarana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang atau Konter Pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, <i>customer service</i>, <i>air conditioner</i>, ruang tunggu dan sarana layanan pengaduan; 2) Sistem aplikasi pendukung pelayanan; 3) Jaringan internet; 4) Sistem antrian; 5) Peralatan Kantor (Komputer, <i>Scanner barcode</i>, <i>Printer</i>, <i>Filing cabinet</i>, ATK, dll); 6) Laboratorium Pengujian; 7) Tempat Pemeriksaan Fisik; 8) Alat Pendokumentasian Kegiatan Penilaian; 9) Kuesioner/<i>Ceklist</i> Penilaian kelayakan instalasi; 10) Alat transportasi untuk inspeksi lapangan (untuk IKI, HACCP, No.Reg); 11) Tempat parkir; 12) Toilet. <p>b. Fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus tersedia paling sedikit terdiri atas: <i>step lobby/ramp</i>, kursi roda/tongkat/kruk, toilet khusus, loket khusus, tempat parkir khusus, petugas khusus yang membantu, ruang laktasi, dan area bermain anak.</p> <p>c. Prasarana dan sarana penunjang lainnya, seperti: kantin, mesin fotokopi, alat tulis kantor, ruang laktasi dan area bermain anak.</p> <p>d. Fasilitas pendukung lainnya milik UPT KIPM yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik.</p> |
| 3 | Kompetensi Pelaksana | <p>a. Kompetensi pelaksana secara umum, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Petugas <i>Customer Service</i> yang mampu menerapkan budaya pelayanan 5S (senyum, salam, sapa, sopan, santun) dan memahami peraturan terkait dengan pelayanan publik; |

| | |
|--|--|
| | <p>2) Petugas Administrasi/Operator yang mampu mengoperasikan komputer, aplikasi Sisterkaroline;</p> <p>3) Petugas Verifikator yang cermat, teliti dan paham ketentuan peraturan perkarantinaaan ikan dan pengendalian mutu keamanan hasil perikanan;</p> <p>4) Petugas dengan kualifikasi minimal fungsional Terampil (PHPI dan Pengawas Mutu), Asisten Inspektur Mutu pendidikan minimal lulus SUPM, D3;</p> <p>5) Petugas dengan kualifikasi minimal fungsional Ahli (PHPI, Pengawas Mutu dan Inspektur Mutu) pendidikan minimal lulus D4/S1;</p> <p>6) Petugas Penandatanganan Sertifikat yang ditetapkan dengan SK Kepala Badan KIPM; dan</p> <p>7) Bendahara PNBP yang ditetapkan dengan SK Bendahara PNBP.</p> <p>b. Pelaksana layanan penjaminan kelayakan Instalasi Karantina Ikan mengacu pada ketentuan Permen KP Nomor 9 Tahun 2019 tentang Instalasi Karantina Ikan, harus memiliki kompetensi:</p> <p>1) Operator Pusat yang mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi IKI <i>online</i>;</p> <p>2) Sekretariat IKI memiliki kecermatan, ketelitian dan memahami dokumen persyaratan penetapan IKI;</p> <p>3) Tim Pusat memiliki kecermatan, ketelitian dan memahami ketentuan teknis IKI;</p> <p>4) Tim Penilai memiliki kecermatan, ketelitian dan memahami ketentuan teknis IKI; dan</p> <p>5) Tim Penilai IKI memiliki kompetensi sebagai Fungsional PHPI Ahli yang telah mengikuti diklat penilaian IKI.</p> <p>c. Pelaksana layanan penjaminan penerapan PMMT/HACCP mengacu pada ketentuan Permen KP Nomor 51/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/<i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i>, harus memiliki kompetensi:</p> <p>1) Sekretariat HACCP memiliki kecermatan, ketelitian dan memahami ketentuan teknis HACCP;</p> <p>2) Petugas Inspektur Mutu memiliki kompetensi dan telah mempunyai Nomor Registrasi Inspektur Mutu dan ditetapkan melalui SK Kepala BKIPM.</p> <p>d. Pelaksana layanan jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah harus memiliki kompetensi:</p> <p>1) Petugas Teknis yang memiliki keterampilan penanganan contoh uji</p> <p>2) Penyelia PHPI Ahli, Inspektur Mutu Ahli yang memiliki kemampuan melakukan uji kelayakan contoh uji</p> <p>3) Analis yang memiliki kompetensi sebagai</p> |
|--|--|

| | | |
|---|---------------------|--|
| | | <p>fungsional PHPI Terampil dan Ahli, Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan;</p> <p>4) Manajer Teknis</p> <p>a) Pendidikan minimal S1/D4;</p> <p>b) Pelatihan :</p> <p>(1) Teknis Penyakit Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;</p> <p>(2) SNI ISO/IEC 17025:2017;</p> <p>(3) Audit Internal; dan</p> <p>(4) Kaji Ulang Manajemen.</p> <p>c) Memiliki pengalaman sebagai Penanggungjawab laboratorium pengujian minimal 3 tahun;</p> <p>d) Memiliki keterampilan dalam penyeliaan pengujian HPI/HPIK, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;</p> <p>e) Memiliki keterampilan dalam pengujian atau analisa HPI/HPIK, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.</p> |
| 4 | Pengawasan Internal | <p>Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang oleh:</p> <p>a. Atasan langsung (Kepala UPT KIPM/Pejabat yang ditunjuk);</p> <p>b. Kepala Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan terkait pelaksanaan kepatuhan SOP;</p> <p>c. Sekretaris BKIPM terkait administrasi, keuangan dan kepegawaian;</p> <p>d. Kepala BKIPM; dan</p> <p>e. Inspektur Jenderal.</p> |
| 5 | Jumlah Pelaksana | <p>Jumlah pelaksana masing-masing jenis pelayanan, minimal sesuai ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Pelayanan Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk Pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor) minimal 3 (tiga) orang;</p> <p>b. Pelayanan Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk Pengeluaran dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Domestik Keluar) minimal 3 (tiga) orang;</p> <p>c. Pelayanan Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk Pemasukan dari luar ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Impor) minimal 3 (tiga) orang;</p> <p>d. Pelayanan Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk Pemasukan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Domestik Masuk) minimal 3 (tiga) orang;</p> <p>e. Pelayanan Penjaminan Kelayakan Instalasi Karantina Ikan (IKI) Milik Pemerintah dan Pihak Lain minimal 8 (delapan) orang;</p> <p>f. Pelayanan Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/<i>Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/HACCP)</i> minimal 5 (lima) orang;</p> |

| | | |
|---|--|--|
| | | <p>g. Pelayanan Penerbitan Nomor Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke Negara mitra (<i>Approval Number</i>) minimal 4 (empat) orang;</p> <p>h. Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Muat (SPM) minimal 3 (tiga) orang;</p> <p>i. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Lalu Lintas (SKLL) ikan dan produk perikanan (<i>Reference Letter for Movement Export of Fish and Fisheries Products</i>) minimal 3 (tiga) orang;</p> <p>j. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Media Pembawa Lain (SKMPL) minimal 3 (tiga) orang;</p> <p>k. Pelayanan jasa Uji Profisiensi bagi laboratorium pengujian penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan minimal 8 (delapan) orang;</p> <p>l. Pelayanan jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan minimal 4 (empat) orang;</p> <p>m. Pelayanan jasa penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif minimal 5 (lima) orang.</p> <p>Keterangan : Apabila kondisi ketersediaan petugas terbatas maka dapat dilakukan perangkapan tugas dalam penyelenggaraan pelayanan.</p> |
| 6 | Jaminan Pelayanan | <p>Memastikan bahwa pelayanan yang diberikan:</p> <p>a. Sesuai dengan persyaratan, prosedur, waktu layanan, biaya, produk layanan dan pengelolaan pengaduan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya sesuai janji layanan;</p> <p>b. Bebas dari pungutan liar (pungli), gratifikasi dan KKN;</p> <p>c. Penjaminan mutu layanan oleh Kepala Unit Penyelenggara Pelayanan Publik/UPPP atau Kepala Unit Pelaksana Teknis/UPT.</p> |
| 7 | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | <p>Penjaminan pelayanan keamanan dan keselamatan pelayanan meliputi:</p> <p>a. Layanan Kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan ekspor, impor, domestik keluar, dan domestik masuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen Tindakan Karantina diterbitkan oleh Instansi yang berwenang, dilengkapi logo, barcode dan nomor seri, serta ditandatangani oleh Pejabat Karantina yang berwenang; 2) Media pembawa dan/atau hasil perikanan telah dilakukan pemeriksaan fisik (kesesuaian jenis, jumlah dan/atau ukuran) diberi segel atau tanda pengaman karantina; 3) Hasil pengujian laboratorium diterbitkan oleh laboratorium yang kompeten dan terakreditasi ISO/IEC 17025:2017. <p>b. Layanan kelayakan Instalasi Karantina Ikan (IKI) milik pemerintah dan pihak lain :</p> <p>Dokumen Sertifikat Instalasi Karantina Ikan diterbitkan oleh Instansi yang berwenang (BKIPM) setelah dilakukan evaluasi, inspeksi lapangan dan</p> |

| | | |
|---|----------------------------|--|
| | | <p>penilaian oleh tim penilai IKI (Instalasi Karantina Ikan) yang terdiri fungsional PHPI ahli yang kompeten.</p> <p>c. Layanan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (PMMT/HACCP) :</p> <p><input type="checkbox"/> Dokumen Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP diterbitkan oleh Instansi yang berwenang (BKIPM), setelah dilakukan evaluasi, inspeksi lapangan dan penilaian oleh Tim Inspektor mutu yang berkompeten.</p> <p>d. Layanan penerbitan nomor registrasi unit pengolahan ikan ke negara mitra (<i>Approval Number</i>):</p> <p><input type="checkbox"/> Sertifikat Pengesahan Nomor Registrasi UPI diterbitkan oleh Instansi yang berwenang (BKIPM) setelah dilakukan verifikasi dan pengajuan oleh tim verifikator yang kompeten</p> <p>e. Layanan uji profisiensi bagi laboratorium pengujian penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan:</p> <p><input type="checkbox"/> Pelaksanaan uji profisiensi dilaksanakan oleh provider yang berkompeten dan terakreditasi SNI ISO/IEC 17043:2010</p> <p>f. Layanan jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan:</p> <p><input type="checkbox"/> Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium berlaku valid, diterbitkan oleh laboratorium yang kompeten dan terakreditasi ISO/IEC 17025:2017</p> <p>g. Layanan penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif:</p> <p><input type="checkbox"/> Isolat, preparat dan plasmid DNA bebas kontaminasi</p> |
| 8 | Evaluasi Kinerja Pelaksana | <p>Evaluasi Kinerja Pelaksana secara umum berdasarkan atas:</p> <p>a. Mekanisme pemberian <i>reward and punishment</i> petugas layanan (internal);</p> <p>b. Survei Kepuasan Masyarakat (4 (empat) kali dalam setahun/per triwulan) (eksternal);</p> <p>c. Audit internal ISO 9001:2015 (eksternal); dan</p> <p>d. Evaluasi kepatuhan penerapan standar pelayanan publik di UPT KIPM (internal).</p> |

BAB III

VISI, MISI, DAN MAKLUMAT PELAYANAN

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai fungsinya, pelayanan publik di lingkup BKIPM dan UPT BKIPM mengacu pada;

3.1. VISI

“Hasil Perikanan Yang Sehat, Bermutu, Aman dan Terpercaya“

VISI sebagaimana tersebut diatas bermakna;

Hasil perikanan mengandung arti semua produk yang dihasilkan dari kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.

Ikan mengandung arti segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

Hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman konsumsi mengandung arti hasil perikanan yang bebas hama penyakit ikan karantina (Sehat), memiliki kualitas teknis sesuai dengan persyaratan standar yang ditetapkan (Bermutu), dan tidak dalam ambang batas yang dapat membahayakan manusia (Aman konsumsi) serta tidak merusak kelangsungan sumberdaya hayati ikan (Aman lingkungan).

Terpercaya mengandung arti bahwa sertifikasi yang diterbitkan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, merupakan jaminan dan telah memenuhi syarat untuk diterima di pasar nasional dan internasional.

3.2. MISI

Sesuai dengan 3 (tiga) pilar pembangunan KKP yakni Kedaulatan (*Sovereignty*), Keberlanjutan (*Sustainability*) dan Kesejahteraan (*Prosperity*), misi BKIPM yaitu:

1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya-saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan.
2. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi.
3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit.

3.3. MOTO PELAYANAN

- a. Tanggap
- b. Santun
- c. Cermat
- d. Tegas
- e. Adil

3.4. PENYUSUNAN MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.

Hal-hal yang dimuat di dalam Maklumat Pelayanan yakni:

1. Menyelenggarakan Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan.
2. Memberikan Pelayanan Sesuai Dengan Kewajiban dan Akan Melakukan Perbaikan Mutu Pelayanan Yang Kreatif dan Inovatif Secara Berkelanjutan Sesuai Dengan Hasil Evaluasi.
3. Melayani Dengan Sapa, Salam, Senyum, Sopan dan Santun, Tidak Diskrimantif dan Tanpa Pamrih.
4. Memberikan Kompensasi Apabila Pelayanan yang Diberikan Tidak Sesuai Dengan Standar Pelayanan.
5. Apabila Tidak Menepati Janji Ini, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Dengan Perundang-undangan Yang Berlaku.



3.5. PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN

Penetapan Maklumat Pelayanan dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat pengguna layanan dan para pemangku kepentingan layanan (secara partisipatif), dengan tujuan untuk membangun kesepakatan dan kompromi, antara harapan masyarakat dengan kesanggupan penyelenggara pelayanan. Adapun tahapan penetapan Maklumat Pelayanan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan forum konsultasi publik, *Focus Group Discussion (FGD)*, dan dengar pendapat (*public hearing*);
2. Menyusun Berita Acara Pembahasan yang berisi berbagai masukan, saran, pendapat dan masukan dari masyarakat. Dokumen ini selanjutnya menjadi dasar penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.

3.6. PUBLIKASI MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat Pelayanan dipublikasikan melalui berbagai media/saluran komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat, yakni; website BKIPM, pencetakan brosur/leaflet, pemasangan pamflet di ruang tunggu pelayanan dan lain sebagainya.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN

4.1. PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Sekretariat, Pusat Karantina Ikan, Pusat Pengendalian Mutu, dan Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan melakukan pembinaan teknis, administrasi dan kepegawaian atas penerapan Standar Pelayanan. Kepala BKIPM dapat mendelegasikan tugas pembinaan kepada Kepala Satuan Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis KIPM.

Kepala Satuan Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis KIPM melakukan pengawasan teknis, administrasi dan kepegawaian terhadap penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Publik BKIPM di masing-masing satuan kerja pusat atau unit pelaksana teknis KIPM dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Badan.

4.2. EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Pelaksana pelayanan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan terdiri dari pejabat dan/atau pegawai di Satuan Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis lingkungan BKIPM yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan.

Dalam pemberian pelayanan, pelaksana layanan KIPM memiliki hak untuk memberikan pelayanan tanpa ada hambatan pihak lain yang bukan tugasnya; menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kewajiban yang diembankan kepada pelaksana layanan antara lain adalah melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan tugas yang ditetapkan; memberikan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

memenuhi panggilan untuk hadir atas permintaan pejabat yang berwenang; memberikan pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja kepada penyelenggara secara berkala.

Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan karantina ikan dan mutu hasil perikanan oleh satuan kerja pusat dan unit pelaksana teknis lingkup BKIPM dilakukan melalui penilaian hasil penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara sendiri bersama dengan pihak terkait yang ditetapkan berdasarkan kebijakan pimpinan, atau oleh pihak lain atas permintaan penyelenggara untuk mengetahui gambaran pelayanan dengan menggunakan mekanisme penilaian tertentu. BKIPM melalui Kepala Badan menetapkan tim yang bertugas untuk mengevaluasi kinerja penerapan Standar Pelayanan BKIPM.

Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengetahui komitmen pelaksana layanan dalam mendukung keberhasilan pencapaian dan dampak pelayanan yang diselenggarakan. Jika hasil evaluasi menyatakan terdapat kekurangan sesuai Standar Pelayanan KIPM, maka BKIPM harus menindaklanjuti sehingga penerapan Standar Pelayanan BKIPM dapat berjalan sesuai ketentuan.

Pelaksanaan penilaian kinerja pelaksana layanan karantina ikan dan mutu hasil perikanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai dengan Standar Pelayanan BKIPM.

Mekanisme pelaksanaan evaluasi meliputi :

- a. Waktu pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berkala oleh Tim Pelaksana Pelayanan Publik paling lambat 1 tahun sekali; Metode evaluasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil evaluasi dengan rumusan Standar Pelayanan untuk memperoleh kesimpulan tentang keberhasilan kinerja pelaksana pelayanan;
- b. Evaluasi harus melibatkan para stakeholder, khususnya penerima layanan;

- c. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka penyempurnaan Standar Pelayanan BKIPM, sekaligus untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB V

PENUTUP

Standar Pelayanan Publik berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perkarantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Standar Pelayanan akan menjadi pedoman bagi setiap unit pelayanan di lingkup BKIPM maupun masyarakat pengguna layanan untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik agar berjalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkepastian.

BKIPM menetapkan Standar Pelayanan tersebut untuk menjamin standarisasi kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada setiap satuan kerja ataupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) baik yang berada di pusat maupun daerah. Keberadaan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan hendaknya dapat menjadikan setiap Satuan Kerja atau UPT di lingkup BKIPM dapat memberikan kemudahan layanan, serta menjamin terselenggaranya pelayanan perkarantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dengan baik kepada setiap warga negara Indonesia tanpa diskriminasi.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 5 Desember 2023
Kepala Balai KIPM Tarakan,



Umar, S.Pi, M.Si, M.M
NIP. 19681231 199203 1 013